KECAMATAN PASEAN

jln Raya Pasean 69356 085232595318

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PASEAN

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk { KTP }

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Mengisi formulir yang di tandatangani oleh Kepala Desa
2. 2. Foto Copy KK
3. 3. Foto copy ijazah/Keterangan tidak berijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan
2. Verifikasi berkas persyaratan oleh petugas registrasi dan Perekaman Data
3. Surat/berkas diajukankan kpd Kasubag untuk dicrosscheck kelengkapannya,
4. Surat/berkas diajukan kepada Sekcam untuk diparaf
5. Surat/berkas ditandatangani Camat kemudian distempel
6. Surat/berkas direkap dan disetor ke kantor Capil oleh Petugas
7. Hasil Cetak KTP diserahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. Pemohon Mendaftarkan di Loket Pendaftaran
2. Pemeriksaan /kelengkapan berkas persyaratan
3. Petugas mencatat dalam buku register
4. Pelaksanaan perekamam KTP
5. Proses pencetakan KTP di Dispenduk & Capil
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:10. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Dokumen Kartu Tanda Penduduk { KTP }

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Unit Penangan Pengaduan :

Alamat : Jl. Raya PASEAN No. ....., PASEAN

Telp : (0324) 514281

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:10. Klik di sini untuk melihat halaman asli.